



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mohamad Rofiq als Ciprit Bin Matsuari (alm);
Tempat lahir : MOJOKERTO;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 16 September 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kuripan, 03/06, Ds. Kuripansari Kec. Pacet Kab. Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 September 2022;

Terdakwa Mohamad Rofiq als Ciprit Bin Matsuari (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 07 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 07 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 07 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD ROFIQ Als CIPRIT Bin MATSURI**, bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu cara atau dipenuhinya sesuatu tata cara*” sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU RI No. 7 Tahun 1974.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMAD ROFIQ Als CIPRIT Bin MATSURI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar kertas rekapan ;
- 1 (satu) buah bolpoin warnahitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi pidana ringan- ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU:

-----Bahwa terdakwa MOHAMAD ROFIQ Als CIPRIT bin MATSUARI (Alm) pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2022 bertempat di pinggir jalan raya Desa Simbaringin Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Tim Polres Mojokerto mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa MOHAMAD ROFIQ als CIPRIT bin MATSUARI (alm) menerima titipan nomor judi togel diwarung wilayah pacet dan kutorejo, selanjutnya pada hari ini Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan raya Ds Simbaringin Kec Kutorejo Kab Mojokerto Tim Polres Mojokerto melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditangkap saat sedang perjalanan akan menyettor nomor judi togel, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2(dua) lembar kupon judi nomor togel dan boilpoint hitam serta uang taruhan sejumlah Rp.177.000,-(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang berada disaku celananya. Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut dengan cara menerima titipan nomor togel dari para penombok di depan rumah Terdakwa Ds Kuripansari Kec Pacet Kab Mojokerto kemudian Terdakwa rekap di kertas yang selanjutnya Terdakwa setorkan ke SUGENG als LEPO (DPO) di jalan raya tepatnya didepan balai desa Ketidur Kec

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutorejo Kab Mojokerto beserta uang taruhannya, Terdakwa menerima titipan nomor togel dari penombok yakni terdiri dari nomor 2 angka (BT), 3 angka (KOP), dan 4 angka (AS), yang mana terdakwa dalam hal perjudian nomor togel tersebut berperan sebagai pengecer, adapun perjudian nomor togel tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhan uang, dan jika nomor togel yang ditombok oleh penombok keluar, maka untuk nomor 2 angka (BT) Rp.1000,-nya mendapatkan Rp.60.000,-, untuk nomor 3 angka (KOP) Rp.1.000,-nya mendapatkan Rp.300.000,-, sedangkan untuk 4 angka (AS) Rp.1.000,-nya mendapatkan Rp. 2.000.000,-, dan terdakwa mendapat komisi Rp. 5.000,- s/d Rp. 10.000,- / Rp 1.000,- dari para penombok jika nomornya keluar. Omset Terdakwa dalam setiap bukaan nomor judi togel rata – rata antara sebesar Rp.50.000,- sampai dengan Rp.100.000.

- Bahwa dalam Bermainan judi tersebut terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No.7 tahun 1974.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa MOHAMAD ROFIQ Als CIPRIT bin MATSUARI (Alm) pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2022 bertempat di pinggir jalan raya Desa Simbaringin Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan tanpa mendapat izin dari pihak berwenang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Tim Polres Mojokerto mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa MOHAMAD ROFIQ als CIPRIT bin MATSUARI (alm) menerima titipan nomor judi togel diwarung wilayah pacet dan kutorejo, selanjutnya pada hari ini Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan raya Ds Simbaringin Kec Kutorejo Kab Mojokerto Tim Polres Mojokerto melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditangkap saat sedang perjalanan akan menyettor nomor judi togel, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2(dua) lembar kupon judi nomor togel dan boilpoint hitam serta

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang taruhan sejumlah Rp.177.000,-(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang berada disaku celananya. Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut dengan cara menerima titipan nomor togel dari para penombok di depan rumah Terdakwa Ds Kuripansari Kec Pacet Kab Mojokerto kemudian Terdakwa rekap di kertas yang selanjutnya Terdakwa setorkan ke SUGENG als LEPO (DPO) di jalan raya tepatnya didepan balai desa Ketidur Kec Kutorejo Kab Mojokerto beserta uang taruhannya, Terdakwa menerima titipan nomor togel dari penombok yakni terdiri dari nomor 2 angka (BT), 3 angka (KOP), dan 4 angka (AS), yang mana terdakwa dalam hal perjudian nomor togel tersebut berperan sebagai pengecer, adapun perjudian nomor togel tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhan uang, dan jika nomor togel yang ditombok oleh penombok keluar, maka untuk nomor 2 angka (BT) Rp.1000,-nya mendapatkan Rp.60.000,-, untuk nomor 3 angka (KOP) Rp.1.000,-nya mendapatkan Rp.300.000,-, sedangkan untuk 4 angka (AS) Rp.1.000,-nya mendapatkan Rp. 2.000.000,-, dan terdakwa mendapat komisi Rp. 5.000,- s/d Rp. 10.000,- / Rp 1.000,- dari para penombok jika nomornya keluar. Omset Terdakwa dalam setiap bukaan nomor judi togel rata – rata antara sebesar Rp.50.000,- sampai dengan Rp.100.000.

- Bahwa dalam Bermain judi tersebut terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No.7 tahun 1974.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIS EKO YULIANTO,S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mojokerto pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 19.30 wib, bertempat di pinggir jalan raya Ds. Simbaringin Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto karena terkait perjudian togel;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di daerah Sibaringin Kutorejo sering adanya judi nomor togel;
- Bahwa pada saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sebagai pengecer/penerima titipan dari para penombok dan hasil penjualan nomor togel tersebut disetorkan kepada Sdr.SUGENG Als LEPO (DPO)
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 %, dari jumlah omsetnya;
- Bahwa permainan Judi Togel mengikuti Negara Hongkong;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, untuk bukaan nomor judi tersebut adalah setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Minggu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut.

2. Saksi **DIDIK KURNIAWAN,S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mojokerto pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 19.30 wib, bertempat di pinggir jalan raya Ds. Simbaringin Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto karena terkait perjudian togel;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di daerah Sibaringin Kutorejo sering adanya judi nomor togel;
- Bahwa pada saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sebagai pengecer/penerima titipan dari para penombok dan hasil penjualan nomor togel tersebut disetorkan kepada Sdr.SUGENG Als LEPO (DPO)
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 %, dari jumlah omsetnya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, permainan Judi Togel mengikuti Negara Hongkong;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, untuk bukaan nomor judi tersebut adalah setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Minggu;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 19.30 wib, bertempat di pinggir jalan raya Ds. Simbaringin Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto karena terkait perjudian togel;
- Bahwa pada saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer/penerima titipan dari para penombok dan hasil penjualan nomor togel tersebut disetorkan kepada Sdr.SUGENG Als LEPO (DPO) dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 %, dari jumlah omsetnya;
- Bahwa permainan Judi Togel mengikuti Negara Hongkong;
- Bahwa untuk bukaan nomor judi tersebut adalah setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Minggu;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah memasang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka akan mendapat Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) cocok 3 (tiga) angka mendapat Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat Rp. 2.000.000,00 (dua Juta rupiah) tetapi apabila tidak cocok maka uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas rekapan;
- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 19.30 wib, bertempat di pinggir jalan raya Ds. Simbaringin Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto karena terkait perjudian togel;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai pengecer/penerima titipan dari para penombok dan hasil penjualan nomor togel tersebut disetorkan kepada Sdr.SUGENG Als LEPO (DPO) dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 %, dari jumlah omsetnya;
- Bahwa benar permainan Judi Togel mengikuti Negara Hongkong;
- Bahwa benar untuk bukaan nomor judi tersebut adalah setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Minggu;
- Bahwa benar cara permainan judi togel tersebut adalah memasang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka akan mendapat Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) cocok 3 (tiga) angka mendapat Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat Rp. 2.000.000,00 (dua Juta rupiah) tetapi apabila tidak cocok maka uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa benar permainan judi tersebut bersifat untung untungan saja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan yang bersifat Alternatif dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No.7 tahun 1974 Atau Kedua melanggar Pasal Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No.7 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bentuk dakwaan tersebut Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No.7 tahun 1974, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar;

Menimbang, dalam perkara in casu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa yang menjadi terdakwa adalah atas nama **MOHAMAD ROFIQ AIS CIPRIT Bin MATSURI** ternyata sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan, yang berarti terdakwa mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mjk



Menimbang, bahwa unsur kedua yang didakwakan kepada Terdakwa ini merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, sehingga tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Doktrin hukum ataupun Ilmu Pengetahuan hukum pidana, sengaja yang ada dalam unsur ini, dikenal pula dengan istilah dengan maksud dan menurut ilmu pengetahuan pidana sengaja atau dengan maksud dibagi menjadi 3 bentuk yaitu maksud sebagai tujuan (opzet als oogmerk), kesadaran yang terdiri dari keinsyafan kepastian (opzet bijzekerheidsbewustzijn) dan Keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijksheidsbewustzijn), dimana suatu tindak pidana memang ditujukan dalam suatu perbuatan dan dikehendaki oleh pelaku in casu terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 19.30 wib, bertempat di pinggir jalan raya Ds. Simbaringin Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto karena terkait perjudian togel dan pada saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pengecer/penerima titipan dari para penombok dan hasil penjualan nomor togel tersebut disetorkan kepada Sdr.SUGENG Als LEPO (DPO) dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 %, dari jumlah omsetnya dan permainan Judi Togel mengikuti Negara Hongkong serta untuk bukaan nomor judi tersebut adalah setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Minggu;

Menimbang, bahwa benar cara permainan judi togel tersebut adalah memasang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka akan mendapat Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) cocok 3 (tiga) angka mendapat Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat Rp. 2.000.000,00 (dua Juta rupiah) tetapi apabila tidak cocok maka uang taruhan menjadi milik bandar dan permainan judi tersebut bersifat untung untungan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakuka perjudian togel tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi**

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mjk



atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No.7 tahun 1974 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar kertas rekapan;
- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan didalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan didalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa namun memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No.7 tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD ROFIQ Als CIPRIT Bin MATSURI.ALM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi**", sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama :.... (....) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan kan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan ;
 - 1 (satu) buah bolpoin warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh kami, JENNY TULAK, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, YAYU MULYANA, S.H. dan Dr. B. M CINTIA BUANA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh EVI RAHAYU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh AFIFAH RATNA NINGRUM, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa melalui Teleconference;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua,

YAYU MULYANA, S.H.

JENNY TULAK, S.H.,M.H.,

Dr. B.M. CINTIA BUANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

EVI RAHAYU, S.H.,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)